



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amrullah Alias Gulafi Bin Fahta Ridho
Tempat lahir : Martapura
Umur/Tanggal lahir : 22/15 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Melati Desa Karang Intan Rt.02 Kel.Karang Intan
Kec.Karang Intan Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amrullah Alias Gulafi Bin Fahta Ridho ditangkap pada tanggal

4 Januari 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya warna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F7 warna perak dengan no.imei I : 869050030598259 dan Imei II : 869050030598242;
Dikembalikan kepada saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan bersama-sama dengan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin Mursyid mengendarai sepeda motor di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dari arah belakang terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHOMendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin Mursyid dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) Buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin Mursyid dengan maksud untuk meminta uang, namun saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin Mursyid mengatakan kepada terdakwa bahwa kami tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan untuk menyimpan nomor handphone terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.Imei I :869050030598259 dan Imei II :869050030598242 (Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI MUHAMMAD SYAHRANI Alias AMAD Bin GUSTI HADAR sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 32/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 14 Januari 2019) terdakwa langsung merebut handphone milik saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan, selanjutnya karena handphone tersebut memakai password, terdakwa sempat mengembalikan dan meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan untuk membuka password pada handphone tersebut, setelah password terbuka terdakwa langsung merebut kembali dan langsung memasukkan handphone

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID jalan duluan yang diikuti oleh terdakwa dari belakang, lalu terdakwa membelokkan sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN bersama-sama dengan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID mengendarai sepeda motor di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dari arah belakang terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) Buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kebadan saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID dengan maksud untuk meminta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, namun saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID mengatakan kepada terdakwa bahwa kami tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN untuk menyimpan nomor handphone terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II :869050030598242 (Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI MUHAMMAD SYAHRANI Alias AMAD Bin GUSTI HADAR sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 32/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 14 Januari 2019) terdakwa langsung merebut handphone milik saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN, selanjutnya karena handphone tersebut memakai password, terdakwa sempat mengembalikan dan meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN untuk membuka password pada handphone tersebut, setelah password terbuka terdakwa langsung merebut kembali dan langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID jalan duluan yang diikuti oleh terdakwa dari belakang, lalu terdakwa membelokkan sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES BIANTORO SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan bersama-sama dengan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID mengendarai sepeda motor di Jalan Trikora tepatnya di depan karaoke "EMMA" Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dari arah belakang terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID dan terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) Buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID dengan maksud untuk meminta uang, namun saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID mengatakan kepada terdakwa "bahwa kami tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan untuk menyimpan nomor handphone terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II : 869050030598242 (Barang Bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI MUHAMMAD SYAHRANI Alias AMAD Bin GUSTI HADAR sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor :32/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 14 Januari 2019) dan langsung menyerahkan handphone milik saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES Biantoro Setiawan dan saksi AHMAD SAYRAJIE Alias MADE Bin MURSYID jalan duluan yang diikuti oleh terdakwa dari belakang, lalu terdakwa membelokkan sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AMRULLAH Alias GULAFI Bin FAHTA RIDHO, Saksi YOSIA MARVEL SETIAWAN anak dari YOHANES

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIANTORO SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosia Marvel Setiawan anak dari Yohanes Biantoro Setiawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut tidak berubah dan benar
- Bahwa diperiksa dipersidangan dengan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Trikora di depan Karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi dengan cara paksa serta menggunakan senjata tajam pisau.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berkendara dengan saksi Ahmad Sairajie, dimana Terdakwa menghentikan kendaraan yang saksi kendarai, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang diarahkan ke badan saksi serta saksi Ahmad Sairajie, dimana Terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi Ahmad Sairajie, namun oleh karena saksi serta saksi Ahmad Sairajie tidak memiliki uang kemudian saat Terdakwa meminta saksi untuk menyimpan no handphone Terdakwa untuk penyelesaian permasalahan ini.
- Bahwa saat Terdakwa melihat handphone milik saksi kemudian Terdakwa mengambil handphone saksi, namun oleh karena handphone milik saksi dikunci dengan password, kemudian handphone saksi sempat dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menyimpan no handphone milik Terdakwa tersebut, setelah handphone milik saksi passwordnya terbuka handphone milik saksi langsung direbut kembali dan dimasukkan kantung celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi serta saksi Ahmad Sairajie untuk jalan terlebih dahulu karena Terdakwa akan mengikuti dari belakang, namun tidak lama Terdakwa mengikuti langsung membelokkan sepeda motornya dan kabur menghilang.
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan kepada saksi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. Ahmad Sayrajie Als Made Bin Mursyid disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut tidak berubah dan benar
 - Bahwa diperiksa dipersidangan dengan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi Yosia Marvel Setiawan.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Trikora di depan Karaoke EMMA Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi Yosia Marvel Setiawan dengan cara paksa serta menggunakan senjata tajam pisau.
 - Bahwa awalnya ketika saksi sedang berkendara dengan saksi Yosia Marvel Setiawan, dimana Terdakwa menghentikan kendaraan yang saksi kendarai, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang diarahkan ke badan saksi serta saksi Yosia Marvel Setiawan, dimana Terdakwa meminta uang kepada saksi, namun oleh karena saksi tidak memiliki uang kemudian saat Terdakwa melihat handphone milik saksi Yosia Marvel Setiawan kemudian Terdakwa mengambil handphone saksi Yosia Marvel Setiawan;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi Yosia Marvel Setiawan diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan kepada saksi Yosia Marvel Setiawan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yosia Marvel Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa serta keterangan yang diberikan didepan benar dan tidak berubah.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F7 warna silver milik saksi Yosia Marvel Setiawan secara paksa.
- Bahwa awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trikora tepatnya depan karaoke Emma kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa saat sedang mengendarai sepeda motor beriringan dengan kendaraan yang dikendarai saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie kemudian dari arah belakang Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie dan menghentikan laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kebadan saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie dengan maksud untuk meminta uang, namun saat saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie mengatakan kepada terdakwa "bahwa kami tidak memiliki uang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie untuk menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi Yosia Marvel Setiawan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II : 869050030598242, Terdakwa langsung merebut handphone milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut, selanjutnya karena handphone tersebut memakai password, Terdakwa sempat mengembalikan dan meminta saksi Yosia Marvel Setiawan untuk membuka password pada handphone tersebut ;
- Bahwa setelah password terbuka Terdakwa langsung merebut kembali dan langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie jalan duluan yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang ;
- Bahwa lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri;
- Bahwa tujuanTerdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II : 86905003059824 milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut untuk dimiliki yang kemudian Terdakwa jual untuk membeli minuman keras.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya warna orange ;
2. 1 satu buah kotak Handphone merk oppo F7 warna perak dengan no. imei 1 869050030598259 dan Imei II 869050030598242

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trikora tepatnya depan karaoke Emma kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak milik Yosia Marvel Setiawan dengan kekerasan.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa saat sedang mengendarai sepeda motor beriringan dengan kendaraan yang dikendarai saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie kemudian dari arah belakang Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie dan menghentikan laju sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kebadan saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie dengan maksud untuk meminta uang, namun saat saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie mengatakan kepada terdakwa "bahwa kami tidak memiliki uang".
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie untuk menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi Yosia Marvel Setiawan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no. Imei I :869050030598259 dan Imei II :869050030598242, Terdakwa langsung merebut handphone milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut, namun karena handphone tersebut memakai password, Terdakwa sempat mengembalikan dan meminta saksi Yosia Marvel Setiawan untuk membuka password pada handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah password terbuka Terdakwa langsung merebut kembali dan langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie jalan duluan yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.
- Bahwa lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan melarikan diri.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II : 86905003059824 milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut untuk dimiliki yang kemudian Terdakwa jual untuk membeli minuman keras
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yosia Marvel Setiawan sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Amrullah Alias Gulafi Bin Fahta Ridho, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.Imei I :869050030598259 dan Imei II : 86905003059824 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.Imei I :869050030598259 dan Imei II :86905003059824 milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut telah diambil oleh terdakwa dari saksi Yosia Marvel Setiawan dengan tanpa seijin pemiliknya dan kemudian dibawa terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti (barang) tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang sebelumnya berada di badan saksi Yosia Marvel Setiawan, dimana 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II :86905003059824 tersebut bukan milik Terdakwa namun milik saksi Yosia Marvel Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti mereka mengambilnya tanpa ijin pemiliknya saksi Yosia Marvel Setiawan, dengan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mengambil dari saksi Yosia Marvel Setiawan secara paksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Pencurian Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mencegat sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya berwarna orange dari pinggang sebelah kirinya, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie dengan maksud untuk meminta uang, namun saat saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie mengatakan kepada terdakwa “bahwa kami tidak memiliki uang”.



Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie untuk menyimpan nomor handphone Terdakwa dengan maksud untuk mengurus permasalahan yang terjadi tersebut, namun ketika saksi Yosia Marvel Setiawan mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna perak dengan no.lmei I :869050030598259 dan lmei II : 869050030598242, Terdakwa langsung merebut handphone milik saksi Yosia Marvel Setiawan tersebut, namun karena handphone tersebut memakai password, Terdakwa sempat mengembalikan dan meminta saksi Yosia Marvel Setiawan untuk membuka password pada handphone tersebut.

Bahwa setelah password terbuka Terdakwa langsung merebut kembali dan langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Yosia Marvel Setiawan dan saksi Ahmad Sayrajie jalan duluan yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, namun Terdakwa membelokkan sepeda motornya untuk melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau trem yang sedang berjalan", sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trikora tepatnya depan karaoke Emma kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu hari sudah malam hari dan dilakukan di Jalan Umum, dimana Jalan Trikora merupakan jalan Umum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu buah kotak Handphone merk oppo F7 warna perak dengan no. imei 1 869050030598259 dan Imei II 869050030598242 yang telah disita dari Yosia Marvel Setiawan anak dari Yohanes Biantoro Setiawan, maka dikembalikan kepada saksi Yosia Marvel Setiawan anak dari Yohanes Biantoro Setiawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yosia Marvel Setiawan anak dari Yohanes Biantoro Setiawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Alias Gulafi Bin Fahta Ridho, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm dengan gagang dan kumpangnya warna orange ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 satu buah kotak Handphone merk oppo F7 warna perak dengan no. imei 1 869050030598259 dan Imei II 869050030598242;
Dikembalikan kepada saksi Yosia Marvel Setiawan anak dari Yohanes Biantoro Setiawan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , H. Ahmad Faisal M, S.H., M.H , H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ahmad Faisal M, S.H., M.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H